



P U T U S A N

Nomor 44/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT BIN ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /9 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BMI 2 Blok B 1 No 7 RT 001/011 Desa Dawuan Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau,

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/PID/2024/PT BDG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID/2024/PT BDG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang No. Reg. Perk: PDM-381/M.2.26/Eku.2/11/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 cm, 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Ponggo dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Rohman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok ukuran kayu 70 cm;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan PT. Dwi Pong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2 Ban/Akta.Pid.B/2024/ PN Kwg Jo. Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 18 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 16 Januari 2024, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka untuk memori banding tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 349/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. Kristwan

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genova Damanik, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H., dan Mulyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yeti Ningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Ningsih, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG



Halaman 7 dari 6 halaman Perkara Nomor 44/PID/2024/PT BDG